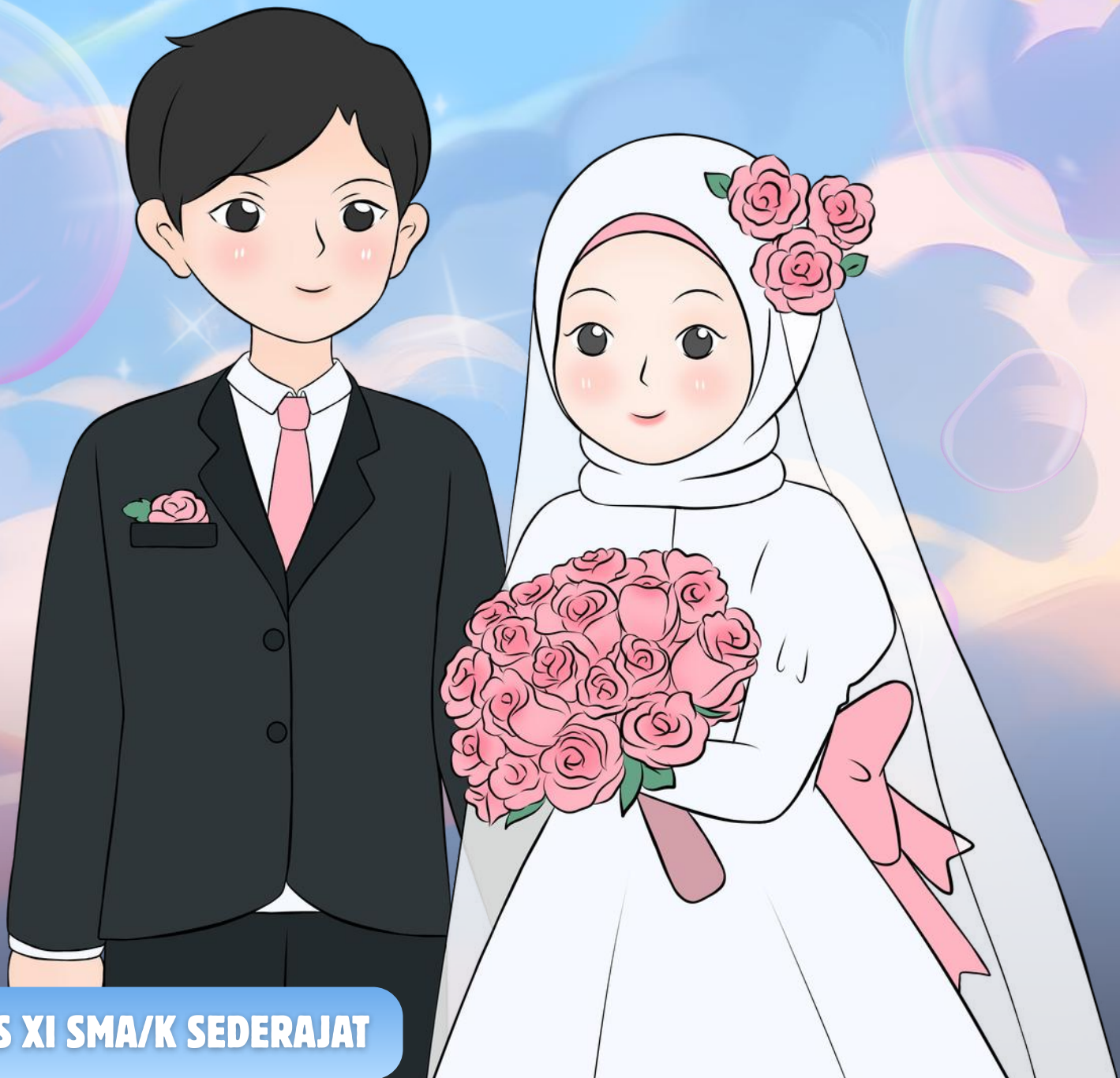


MATERI AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PERNIKAHAN DALAM ISLAM



KELAS XI SMA/K SEDERAJAT

SUB MATERI

**Rukun &
syarat**

**Wali
Nikah**

**Ijab
Qabul**

Mahram

**Jenis
Pernikahan**

Mahar



RUKUN SYARAT

RUKUN

Rukun dapat diartikan sebagai unsur yang menjadi bagian dari inti ibadah atau perbuatan hukum itu sendiri.

SYARAT

Syarat adalah unsur yang mendahului ibadah yang keberadaannya harus dipenuhi sebelum pelaksanaan ibadah.

Bagian dalam ibadah yang harus dilakukan

Hal di luar ibadah yang harus dipenuhi sebelum ibadah dimulai

Rukun terjadi saat ibadah

Syarat harus ada sebelum ibadah

Menentukan keberadaan dan keabsahan ibadah

Menentukan apakah ibadah dapat dilakukan atau tidak



RUKUN SYARAT

RUKUN

Calon mempelai pria

SYARAT

- Beragama Islam
- Memiliki kehendak sendiri untuk menikah
- Memiliki identitas yang jelas
- Bukan mahram
- Tidak sedang ihram haji

RUKUN

Calon mempelai wanita

SYARAT

- Beragama Islam
- Tidak terpaksa
- Bukan mahram
- Tidak bersuami
- Tidak sedang dalam masa iddah
- Tidak sedang ihram haji

RUKUN SYARAT

RUKUN

Wali nikah

SYARAT

- Mukallaf (Islam, dewasa, sehat, berakal)
- Laki-laki merdeka
- Adil
- Tidak sedang ihram haji atau umroh
- Adil

JEJAK ILMU!

Bagi perempuan yang tidak memiliki wali, misalnya wali sudah meninggal, maka walinya adalah pemimpin di daerah tersebut, jika di Indonesiap adalah dari pegawai Kantor Urusan Agama (KUA).

RUKUN SYARAT

WALI NIKAH

AYAH



KAKEK



SAUDARA
KANDUNG



SAUDARA
TIRI SEIBU



SAUDARA
TIRI SEAYAH



SAUDARA
KANDUNG



PAMAN



KEPONAKAN



SEPUPU



RUKUN SYARAT

RUKUN

Adanya dua orang saksi

SYARAT

- Beragama Islam
- Dewasa
- Berakal
- Tidak fasik
- Mubaligh
- Hadir dalam akad nikah

JEJAK ILMU!

Tahukah kamu apa itu mubaligh? Mubaligh dalam konteks syarat menjadi saksi nikah merujuk pada seseorang yang telah baligh, yaitu mencapai usia dewasa secara syar'i menurut ajaran Islam.

RUKUN SYARAT

RUKUN

Ijab dan qabul

SYARAT

- Ijab-qabul dilaksanakan dalam keadaan bersambung dan tidak berselang lama
- Tidak ditambahi dengan keterangan jangka waktu
- Lafadz jelas maksudnya, dan tidak disangkutkan dengan makna yang lain
- Ijab dan qabul menggunakan kalimat “nikah, tazwij, atau turunannya”

KUPAS KATA!

Tahukah kamu? Kata tazwij berasal dari bahasa Arab تزويج yang artinya “menikahkan”. Maka dari itu ijab qabul harus mengandung kata pernikahan.

rukun syarat

**Ijab yang diucapkan oleh ayah
kandung pengantin perempuan**

أَنْكَحْتُكَ وَزَوَّجْتُكَ مَخْطُوبَتَكَ بِنْتِي بِمَهْرٍ خَالًا

Saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan perempuan pinanganmu anakku dengan mas kawin tunai.

**Ijab yang diucapkan oleh wali selain ayah
kandung pengantin perempuan**

أَنْكَحْتُكَ وَزَوَّجْتُكَ مَخْطُوبَتَكَ بِنْتِ بِمَهْرٍ خَالًا

Saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan perempuan pinanganmu binti dengan mas kawin tunai.

**Qabul yang diucapkan oleh
pengantin pria**

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزْوِجَهَا بِالْمَهْرِ الْمَذْكُورِ خَالًا

Saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin tersebut, tunai.

MAHRAM



Apa itu Mahram?

Mahram adalah perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki karena masih ada hubungan kekeluargaan, sepersusuan atau perbesanan.



Mahram Mu'abbad

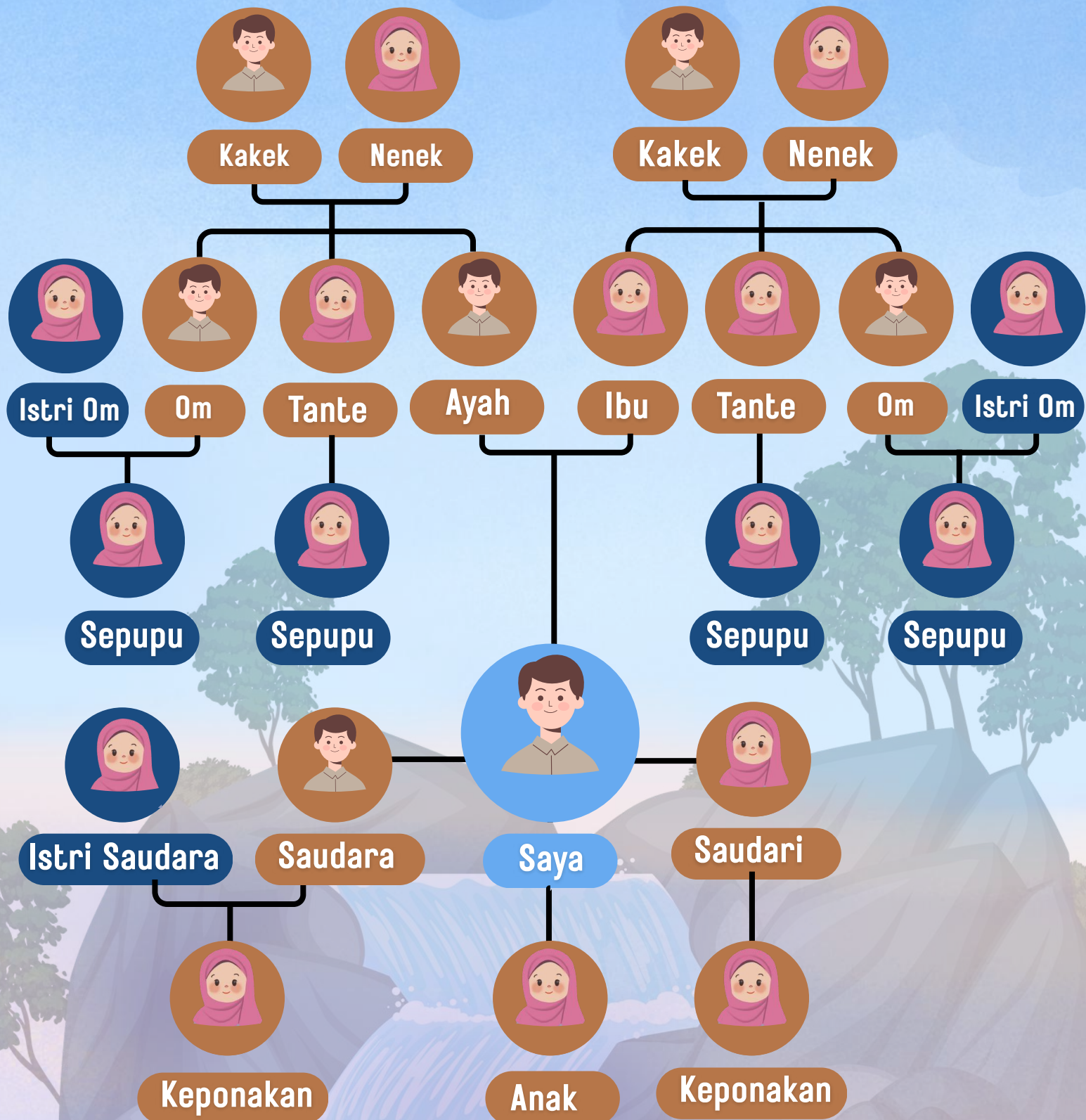
Mu'abbad artinya abadi, sehingga mahram mu'abbad adalah orang yang haram dinikahi selamanya

Mahram Mu'aqqat

Mahram mua'aqqat adalah orang-orang yang dilarang dinikahi untuk sementara waktu karena alasan tertentu.

MAHRAM

PIHAK LAKI-LAKI

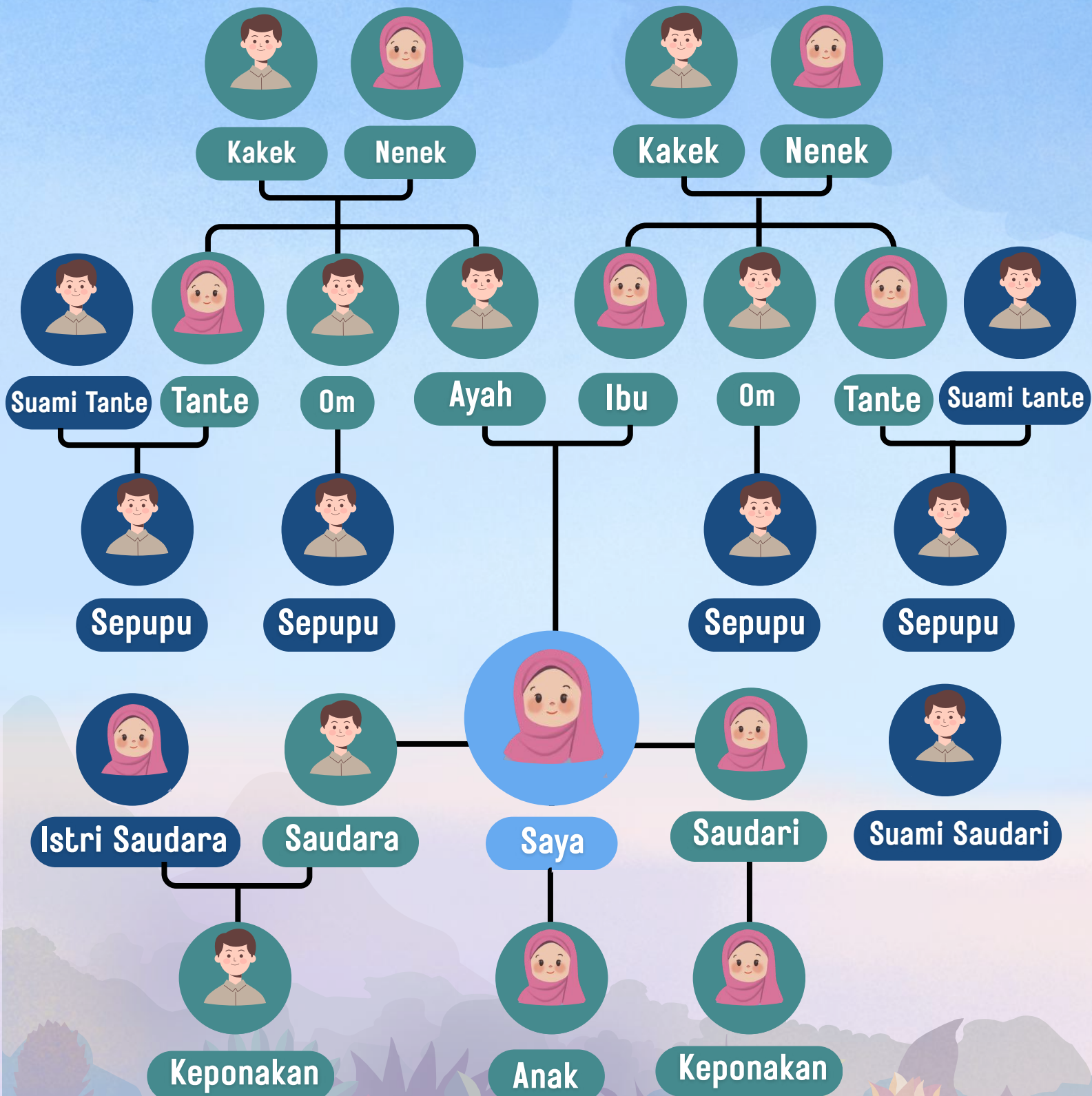


 Bukan Mahram

 Mahram

MAHRAM

PIHAK PEREMPUAN



● Bukan Mahram

● Mahram

MAHRAM MU'ABBAD

Radha'ah (sepersusuan)



Ibu yang
menyusui



Saudara
sepersusuan

Senasab (keturunan)



Ibu kandung
dst ke atas



Anak kandung
dst ke bawah



Saudara
sekandung



Tante



Keponakan

Ikatan Pernikahan



Mertua



Anak tiri



Orang tua
tiri



Menantu

MAHRAM MU'AQQAT

Ikatan-Pernikahan



Kakak/adik
ipar kandung



Tante dari
pasangan



Keponakan
dari
pasangan



JENIS PERNIKAHAN

Nikah Mut'ah

Pernikahan yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu, atau dikenal juga sebagai kawin kontrak.

Misalnya, “Saya nikahi kamu dalam jangka waktu sebulan”

Dalil Naqli

Dari ‘Ali bin Abu Thalib ra bahwa Rasulullah saw melarang nikah mut’ah (perkawinan dengan waktu terbatas semata untuk bersenang-senang) dan melarang makan daging keledai jinak pada perang Khaibar.

HR. Bukhari

Mengapa nikah mut'ah bersifat haram?



Dilarang oleh
Rasulullah
dan sahabat



Hanya untuk
memenuhi
hawa nafsu

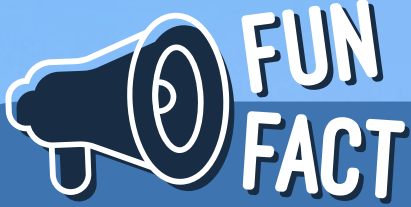


Merugikan
kaum
perempuan



Tidak ada
ketentuannya
pada Al-Qur'an





Sejarah Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah pernikahan sementara yang diperbolehkan dalam Islam pada masa awal, terutama dalam konteks peperangan dan kondisi sulit yang dihadapi para sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada masa tersebut, nikah mut'ah diperbolehkan sebagai keringanan (rukhsah) untuk melindungi para perempuan dan untuk menghindarkan kaum pria dari perbuatan zina ketika mereka jauh dari istri tetapnya dalam waktu lama, terutama saat perang.



Larangan pertama terhadap nikah mut'ah muncul pada masa perang Khaibar

Nikah mut'ah sempat diizinkan kembali untuk beberapa hari saat perang autas dan saat penaklukan Mekkah.

Rasulullah Saw akhirnya mengharamkan nikah mut'ah secara permanen

Pada masa Umar bin Khattab, larangan tersebut ditegakkan secara ketat dengan ancaman hukuman rajam

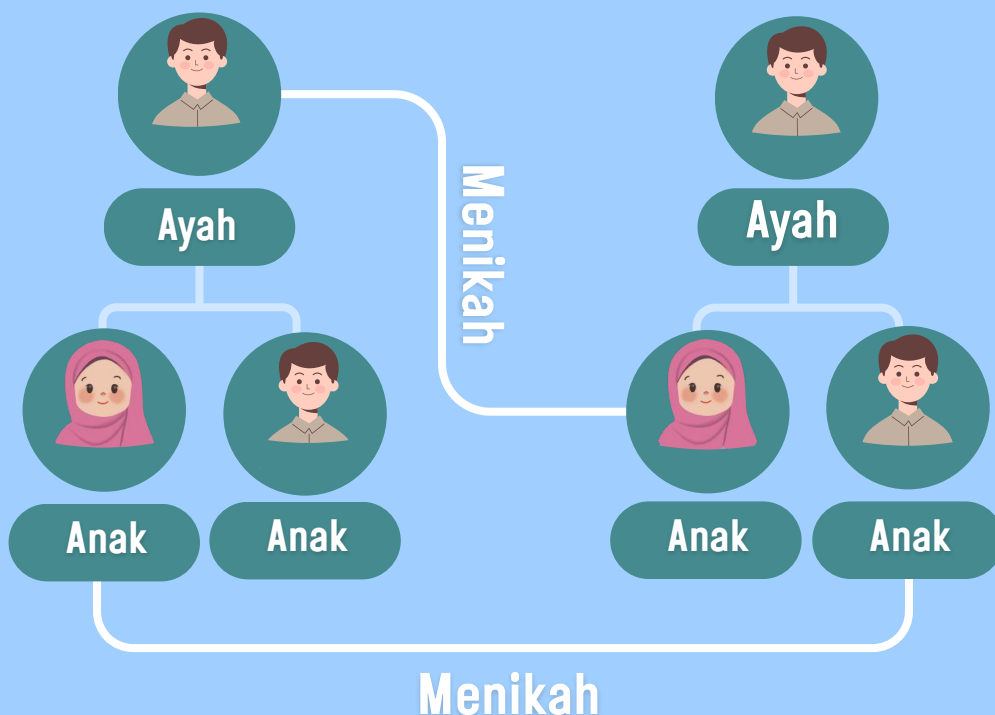
JENIS PERNIKAHAN

Nikah Syighar

Pernikahan syighar adalah pernikahan dengan persyaratan barter tanpa mahar.

Misalnya, “Saya nikahkan anak perempuan saya sama anak laki-lakimu, tapi dengan syarat kamu juga harus nikahkan anak perempuanmu sama saya”

Ilustrasi



Dalil Naqli

“Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw melarang nikah syighar, yaitu seseorang menikah dengan putri orang lain dengan syarat putrinya harus menikah dengannya tanpa ada maskawin.”

[HR. Muslim]

Alasan nikah syighar diharamkan



Menghilangkan hak perempuan atas mahar



Menjadikan pernikahan sebagai transaksi barter



Tidak memenuhi rukun dan syarat sah nikah



Seringkali memaksa pihak perempuan tanpa keridhaan

JENIS PERNIKAHAN

Nikah Muhalil

Pernikahan muhalil adalah pernikahan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suami pertamanya kemudian menikah dengan laki-laki lain **dengan niat** agar setelah diceraai suami kedua ia bisa kembali halal menikah dengan suami pertamanya

Dalil Naqli

“Rasulullah saw. melaknat muhalil dan muhallal lahu.” [HR. al-Tirmidzī]

Ilustrasi



1 Menikah

2 Berceraai



3 Menikah

4 Berceraai



5 Menikah kembali



Mengapa nikah muhalili diharamkan?

1

Mengandung unsur tipu daya dan rekayasa

2

Menghilangkan hikmah hukum talak tiga

3

Tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam



JEJAK ILMU!

Rudi sudah mentalak tiga istrinya yang bernama Yura. Setelah iddah, Yura menikah dengan Andi secara normal tanpa perjanjian atau niat apapun, semua dilakukan karena mengharap ridha Allah. Namun pernikahan itu tidak harmonis, akhirnya bercerai. Setelah iddah selesai, Yura berkeinginan untuk menikah lagi dengan Rudi. Berdasarkan perkara tersebut, maka hukum nikah keduanya bernilai SAH.

JENIS PERNIKAHAN

Nikah saat Ihram

Seseorang yang sedang dalam keadaan ihram, baik saat haji maupun umrah serta belum memasuki waktu tahalull, tidak diperbolehkan melakukan akad nikah, menikahkan, atau melamar.

Dalil Naqli

Dari Utsman bin 'Affan radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Orang yang sedang berihram tidak diperbolehkan menikah, menikahkan, dan melamar."

[HR. Muslim]

Ihram adalah simbol penyucian dan bukan mencari kesenangan duniawi.

Dapat mengganggu kekhusyukan dan kesucian ibadah haji atau umrah.

Menutup perkara yang dilarang selama ihram, seperti hubungan suami istri.

JENIS PERNIKAHAN

Nikah saat masa Iddah

Menikah pada masa iddah berarti melangsungkan pernikahan ketika seorang wanita masih menjalani masa tunggu (iddah) setelah mengalami perceraian atau ditinggal wafat oleh suaminya.

Dalil Naqli

“Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

[Q.S. al-Baqarah : 235]

JEJAK ILMU!

Apabila pernikahan belum sempat terjadi hubungan suami-istri (belum terjadi jima'/dukhu), maka tidak ada masa iddah bagi perempuan yang diceraikan, baik cerai mati atau cerai hidup.

Masa iddah hanya berlaku untuk perempuan?

Betul sekali. Masa iddah hanya berlaku untuk perempuan, dengan 3 tujuan:



Memberikan waktu bagi perempuan untuk mempertimbangkan keputusan untuk menikah lagi.



Memastikan kehamilan sehingga tidak ada kerancuan status anak



Memberikan waktu bagi perempuan untuk menjaga kehormatan dirinya

TEMPO MASA IDDAH

Penyebab Perceraian	Situasi dan Kondisi	Waktu Masa Iddah
Ceraai mati	Sedang hamil	Sampai melahirkan
	Tidak hamil	130 hari (4 bulan 10 hari)
Ceraai hidup	Sedang haid	3 kali suci (90 hari)
	Tidak sedang haid	90 hari

JENIS PERNIKAHAN

Nikah tanpa Wali

Nikah tanpa wali adalah pernikahan yang dilakukan seorang perempuan dengan seorang laki-laki tanpa adanya wali yang menikahkan, baik wali nasab (ayah, kakek, saudara laki-laki) maupun wali hakim.

Dalil Naqli

Dari Abu Musa bahwa Nabi saw bersabda: “Tidak ada [tidak sah] pernikahan kecuali dengan wali” (HR. Abu Dāud).

JEJAK ILMU!

Jika perempuan tidak memiliki wali nasab (yakni keluarga laki-laki dari pihak ayah) atau walinya tidak diketahui keberadaannya, tidak memenuhi syarat, atau menolak menikahkan tanpa alasan syar'i, maka hak perwalian berpindah kepada wali hakim.

SIAPA WALI
HAKIM ITU?



Petugas KUA

JENIS PERNIKAHAN

Nikah dengan Wanita Musyrik

Nikah dengan wanita musyrik adalah pernikahan seorang laki-laki muslim dengan perempuan yang menyekutukan Allah atau musyrik.

Dalil Naqli

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu”

[Q.S. al-Baqarah/2:221]

Siapa saja wanita musyrik itu?



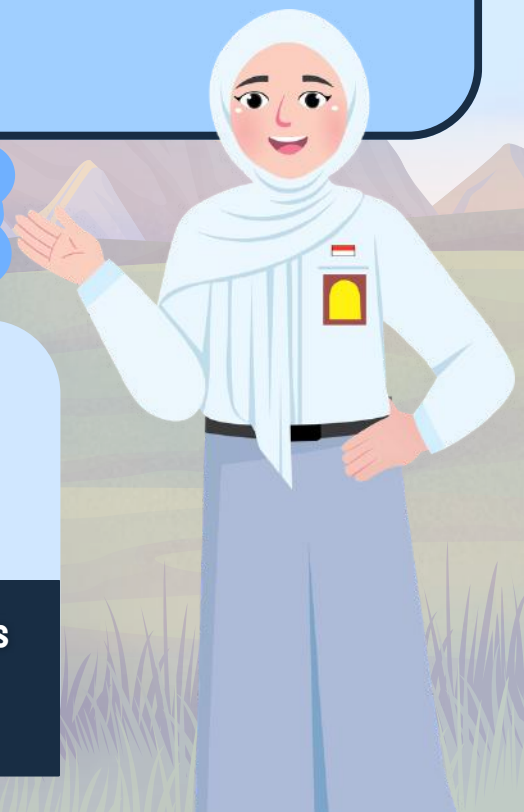
Wanita yang
menyekutukan
Allah



Wanita penganut
agama selain
Islam



Wanita atheis
atau tidak
bertuhan



JENIS PERNIKAHAN

Nikah dengan Mahram

Menikah dengan mahram hukumnya haram dalam Islam artinya tidak sah dan tidak boleh dilakukan. Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi untuk selamanya karena hubungan darah (nasab), hubungan susuan, atau hubungan pernikahan (mushaharah).

Dalil Naqli

“Dari ‘Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda sesungguhnya Allah mengharamkan sebab persusuan seperti yang diharamkan sebab keturunan (HR. at-Tirmidzi)

MAHAR PERNIKAHAN

TAHUKAH KAMU??

Mahar adalah harta atau pemberian yang wajib diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita saat pernikahan sebagai tanda penghargaan dan sebagai syarat sahnya pernikahan dalam Islam.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Q.S. AN-NISA : 4

MAHAR PERNIKAHAN

SYARAT-MAHAR

Harta yang dapat
bermanfaat

Memiliki nilai harga

Bukan barang curian

Harus diketahui
secara jelas

MAHAR-YANG DILARANG

Mahar yang berlebihan

Mahar yang haram

Mahar yang cacat

Mahar yang
memberatkan

APA SAJA BARANG YANG DAPAT DIJADIKAN MAHAR?



Uang



Perhiasan



Surat
tanah



Hewan
ternak

GLOSARI

Ihram: Keadaan suci yang wajib dilakukan oleh seseorang ketika memulai ibadah haji atau umrah, disertai larangan-larangan tertentu selama berada dalam kondisi tersebut.

Mahram: Orang yang haram dinikahi untuk selamanya karena hubungan darah, persusuan, atau hubungan pernikahan tertentu.

Mubaligh: Seseorang yang bertugas menyampaikan ajaran, nilai, dan pesan keagamaan kepada masyarakat.

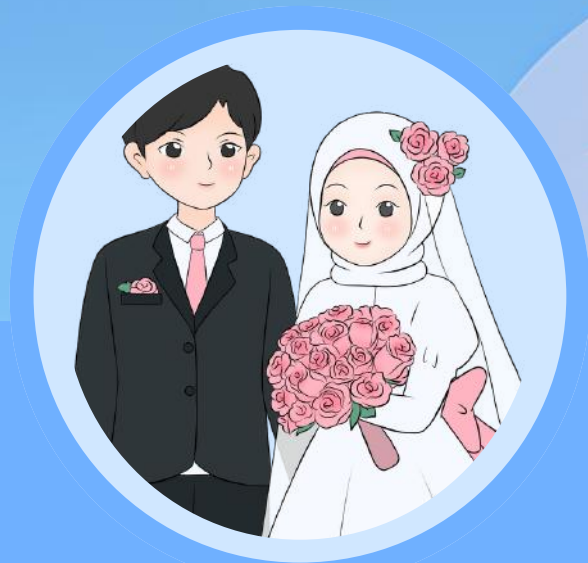
Nasab: Garis keturunan atau silsilah keluarga yang menunjukkan asal-usul seseorang.

Radha'ah: Hubungan persusuan yang terjadi ketika seorang anak menyusu kepada seorang perempuan sehingga menyebabkan hubungan kemahraman.

Tahalul: Keadaan seseorang setelah keluar dari ihram, ditandai dengan diperbolehkannya kembali melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang saat ihram.

Wali nikah: Pihak laki-laki yang memiliki hak dan kewenangan untuk menikahkan seorang perempuan sesuai dengan ketentuan syariat.

PERNIKAHAN DALAM ISLAM



Pernikahan bukan sekadar ikatan lahir, tapi juga ibadah yang mengandung nilai tanggung jawab, ketenangan, serta komitmen dua insan untuk saling menjaga dalam batasan yang Allah tetapkan. Islam memandang pernikahan sebagai jalan untuk membangun keluarga yang berlandaskan keimanan, saling menghormati, serta kerja sama dalam kebaikan.